

**SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 20/SE/M/2015
TANGGAL 23 APRIL 2015**

TENTANG

**PEDOMAN SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN PERKERASAN
JALAN KERIKIL
(PERKERASAN BERBUTIR TANPA PENUTUP)**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Kepada Yth.:

Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

**SURAT EDARAN
NOMOR : 20 /SE/M/2015**

TENTANG

**PEDOMAN SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN PERKERASAN JALAN KERIKIL
(PERKERASAN BERBUTIR TANPA PENUTUP)**

A. Umum

Jalan kerikil adalah salah satu dari jenis jalan tanpa penutup yang cocok digunakan untuk jalan dengan lalu lintas harian rata-rata sebanyak 400 kendaraan perhari. Jalan ini dapat direncanakan sampai dengan lalu lintas rencana kumulatif maksimum 100.000 beban gandar standar kumulatif. Jalan kerikil dapat dibuat dari campuran kerikil dengan agregat pecah atau slag atau agregat lainnya dengan material halus dari lempung (*clay*) atau kombinasinya sehingga memenuhi gradasi yang diinginkan.

B. Dasar Pembentukan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
- 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2012 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Jalan.

C. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pejabat Eselon di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perencana, pelaksana dan pengawas dalam menetapkan syarat-syarat teknis bahan untuk menghasilkan lapis perkerasan berbutir tanpa penutup yang laik.

D. Ruang Lingkup


Pedoman ini mengatur persyaratan teknis jenis bahan, sumber bahan, fraksi agregat kasar, fraksi agregat halus, spesifikasi gradasi, dan spesifikasi sifat-sifat bahan untuk lapis permukaan agregat (Lapis-1) dan lapis pondasi agregat (Lapis-2).

E. Penutup

Ketentuan lebih rinci mengenai Pedoman Spesifikasi Teknis Bahan Perkerasan Jalan Kerikil (Perkerasan Berbutir Tanpa Penutup) ini tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Menteri ini.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Plt. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 20/SE/M/2015
TENTANG 23 April 2015
PEDOMAN SPESIFIKASI TEKNIS BAHAN
PERKERASAN JALAN KERIKIL (PERKERASAN
BERBUTIR TANPA PENUTUP)

PEDOMAN

Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil

Spesifikasi teknis bahan perkerasan jalan kerikil
(perkerasan berbutir tanpa penutup)



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	ii
Pendahuluan.....	iii
1 Ruang lingkup.....	1
2 Acuan normatif.....	1
3 Istilah dan definisi	1
4 Persyaratan teknis	2
4.1 Bahan	2
4.1.1 Jenis bahan.....	2
4.1.2 Sumber bahan.....	2
4.1.3 Fraksi agregat kasar.....	2
4.1.4 Fraksi agregat halus.....	2
4.2 Spesifikasi sifat-sifat bahan yang disyaratkan.....	2
4.2.1 Spesifikasi gradasi.....	2
4.2.2 Spesifikasi sifat-sifat bahan untuk Lapis-1 dan Lapis-2.....	3
Tabel 1 - Gradasi Lapis-1 dan Lapis-2.....	3
Tabel 2 - Sifat agregat untuk Lapis-1 dan Lapis-2.....	3